



P U T U S A N
Nomor 683 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AGOES BUDIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Medan Batang Kuis Gang Usman, Ds.I, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
2. **KARYADI**, bertempat tinggal di Perumahan KBBT Blok C No.68 Desa Sampe Cita, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ;
3. **ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh Henry D. Sitompul, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sunggal No.102 Medan, 200122 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

M e l a w a n :

YAYASAN PENGEMBANGAN PERSAHABATAN INDONESIA-AMERIKA MEDAN, berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur III No. 1-A Medan, dalam hal ini diwakili oleh : Iwan Sembiring, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cut Nyak Din No.16 Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat, sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat Penggugat adalah benar bekerja sebagai satpam di Yayasan Pengembangan Persahabatan Indonesia Amerika, Medan ;

Bahwa, Penggugat I i.c. saudara Agoes Budiharjo bekerja sebagai satpam dengan masa kerja 26 tahun dengan menerima upah sebesar Rp. 1.636.324,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Rupiah)/bulan ;

Bahwa, Penggugat II ic. saudara Karyadi bekerja sebagai satpam dengan masa kerja 15 tahun dengan menerima upah sebesar Rp.1.107.224,00 (satu juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah)/bulan ;

Bahwa, Penggugat III ic. saudara Alimuddin bekerja sebagai satpam dengan masa kerja 22 tahun dengan menerima upah sebesar Rp.1.424.042,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat puluh dua Rupiah)/bulan ;

Bahwa, selama ini Penggugat Penggugat adalah pekerja yang baik, terbukti sebelumnya tidak pernah mendapatkan teguran baik secara tulisan maupun lisan ;

Bahwa, pada tanggal 04 April 2008 pihak Tergugat memberikan surat pernyataan yang isinya perihal tata tertib disiplin kerja kepada Penggugat Penggugat ;

Bahwa, Penggugat Penggugat tidak bersedia menandatangani surat pernyataan perihal tata tertib/disiplin kerja satpam karena isinya sangat merugikan Penggugat Penggugat ;

Bahwa, Penggugat Penggugat setelah mempelajari isi surat pernyataan perihal tata tertib/disiplin kerja satpam, maka Penggugat Penggugat berkesimpulan tindakan Tergugat yang memaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah merugikan Penggugat Penggugat, karena Penggugat Penggugat tidak pernah merasa melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat ;

Bahwa, dengan tidak ditandatanganinya surat pernyataan perihal tata tertib/disiplin kerja satpam, pihak Tergugat mengeluarkan surat skorsing sampai 3 (tiga) kali dan akhirnya pihak Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat Penggugat, terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan No.038/ED/YPP/IA/ 0508, yang isinya memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat Penggugat ;

Bahwa, sejak Penggugat Penggugat di pemutusan hubungan kerja (PHK), terhitung sejak surat keputusan tanggal 16 Mei 2008, Tergugat hanya bersedia memberikan 9 (sembilan) bulan upah, namun Penggugat Penggugat menolaknya, dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa, mediator dinas tenaga kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran No.567/869/DTKM/2008, tanggal 16 Juli 2008 dan Penggugat Penggugat belum dapat menerima secara keseluruhan anjuran tersebut karena anjuran tersebut masih merugikan Penggugat Penggugat ;

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan terindikasi rekayasa dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 158 sampai dengan pasal 163 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat untuk membayar tunai uang 2 (dua) kali pesangon sebagaimana ketentuan pasal 163 ayat (2), jo pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Bahwa, oleh karena Tergugat sama sekali tidak memiliki argumentasi hukum, dalil-dalil lain untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan, bahwa pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan tuntutan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan tindakan Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja sepihak yang terindikasi rekayasa terhadap Penggugat Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum, mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai hak-hak Penggugat Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Terhadap Penggugat I ic. Agoes Budiharjo dengan masa kerja 26 tahun :

a. Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp.1.636.324,00}$	= Rp 29.453.832,00
b. Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp.1.636.324,00}$	= Rp 16.363.240,00
c. Uang Penggantian Hak 15 % x Rp.45.817.072,00	= Rp. 6.872.560,00
d. Upah Proses 16 Mei sampai dengan Oktober $2008, 5 \times \text{Rp.1.636.324,00}$	= Rp. <u>8.181.620,00</u>
Jumlah	= Rp. 60.871.252,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap Penggugat II ic. Karyadi dengan masa

kerja 15 tahun :

- | | |
|--|---------------------|
| a. pesangon 9 x 2 x Rp.1.107.224,00 | = Rp. 19.930.032,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja 6 x
Rp.1.107.224,00 | = Rp 6.643.344,00 |
| c. Uang Penggantian Hak 15 % x Rp.26.573.376,00 | = Rp. 3.986.006,00 |
| d. Upah Proses 16 Mei sampai dengan Oktober 2008,
5 x Rp.1.107.224,00 | = Rp. 5.536.120,00 |
| Jumlah | = Rp.36.095.502,00 |

3. Terhadap Penggugat III ic. Alimuddin dengan masa

kerja 15 tahun :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pesangon 9 x 2 x Rp. 1.424.042,00 | = Rp.25.632.756,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja 8 x
Rp.1.424.042,00 | = Rp.11.392.336,00 |
| c. Uang Penggantian Hak 15 % x
Rp.37.025.092,00 | = Rp. 5.553.763,00 |
| d. Upah Proses 16 Mei sampai dengan
Oktober 2008,5 x Rp.1.424.042,00 | = Rp. 7.120.210,00 |
| Jumlah | = Rp. 49.699.065,00 |

Sehingga jumlah seluruhnya hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menjadi kewajiban Tergugat sebanyak Rp. 146.665.819,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah) ;

4. Memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan semua beban ongkos-ongkos yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 50/G/2009/PHI.Mdn tanggal 7 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan hubungan kerja Tergugat dengan para Penggugat putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 19 Mei 2008 ;
- Menghukum Tergugat Yayasan Pengembangan Persahabatan Indonesia-

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Medan (YPPIA) untuk membayar kepada para Penggugat sebagai akibat dari PHK, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses, sebagai berikut :

1. Agoes Budiharjo sebesar Rp. 40.662.651,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah) ;
 2. Karyadi, sebesar Rp. 22.421.286,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) ;
 3. Alimuddin, sebesar Rp.32.112.147,00 (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.67/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2009 itu juga ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 14 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi ini secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.50/G/2009/PHI.Mdn. tertanggal 7 Oktober 2009 tidak cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.50/G/2009/PHI.Mdn, tertanggal 7 Oktober 2009 tidak secara

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam mempertimbangkan tentang pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terindikasi direkayasa dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 158 sampai dengan pasal 163 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

Bahwa, hal tersebut di atas dapat dilihat dari pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan No.50/G/2009/PHI.Mdn, tertanggal 7 Oktober 2009 halaman 16 alinea kedua dan Keempat menyebutkan :

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas ternyata tidak terbukti dalil Tergugat adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh Para Penggugat, namun demikian berdasarkan bukti surat dan saksi para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Tergugat dengan jabatan sebagai satuan pengamanan (satpam) Yayasan Pengembangan Persahabatan Indonesia Amerika Medan terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga merugikan perusahaan dan tidak memberikan cermin yang baik bagi karyawan lainnya serta tidak menjaga imej yang positif hubungan kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua negara, yaitu Indonesia dan Amerika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalil para Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat adalah terindikasi rekayasa dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;

Bahwa, majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.50/G/2009/PHI.Mdn di dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 dan 16 alinea kedua dan keempat yang telah mempertimbangkan bukti Tergugat "T-13" = bukti Para Penggugat P.I, II, III-2, yaitu penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) karena para Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran ditempat kerja (ic.YPPIA Medan), maka bagi Tergugat mempunyai hak untuk mengambil tindakan terhadap para Penggugat tersebut hal tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan sama sekali tidak cermat dalam mempertimbangkan putusannya ;

Bahwa, kenyataannya pada persidangan a quo, Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membantah selama Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi bekerja puluhan tahun terbukti sebelumnya tidak pernah mendapatkan teguran baik secara tulisan maupun lisan ;

Bahwa, Termohon Kasasi yang menyatakan Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat hal tersebut merupakan dalil yang terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum ;

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal tersebut di atas dikemukakan Pemohon Kasasi I, II dan Pemohon Kasasi III, kemungkinan Termohon Kasasi tidak mengetahui mana pelanggaran dan mana kesalahan berat ;

Bahwa, Termohon Kasasi memberhentikan dengan tidak hormat Para Pemohon Kasasi karena tidak ditandatangani surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi perihal tata tertib/disiplin kerja satpam, sehingga dengan alasan tersebut pihak Tergugat/Termohon Kasasi mengeluarkan surat skorsing sampai 3 (tiga) kali dan Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan 9 (sembilan) bulan upah, sehingga Para Pemohon Kasasi menolaknya karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan seharusnya baik Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, namun Termohon Kasasi telah memberikan skorsing kepada Pemohon Kasasi dikarenakan menolak untuk menandatangani surat pernyataan yang disusun sendiri oleh Termohon Kasasi ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum jika pekerja telah melakukan kesalahan sudah sepatutnyalah pekerja tersebut dalam hal ini Pemohon Kasasi terlebih dahulu diberikan surat peringatan perihal tindakan yang telah dilakukannya, namun Termohon Kasasi tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan melayangkan surat skorsing, dimana berdasarkan kamus bahasa Indonesia skorsing itu merupakan sanksi atau penghukuman kepada seseorang, sementara yang dimaksud surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat 2 (dua) Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan surat yang ditujukan kepada pekerja agar dapat memperbaiki perilaku dalam bekerja sekaligus mendidik pekerja untuk lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga putusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.50/G/2009/PHI.Mdn yang memberikan putusan bersumber dari surat skorsing yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah telah salah karena tidak mempertimbangkan Termohon Kasasi yang tidak pernah memberikan surat peringatan perihal kesalahan yang dilakukan Pemohon Kasasi, karena surat peringatan tersebutlah yang menjadi pedoman dalam proses melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah jelas, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/G/2009/PHI.Mdn tertanggal 7 Oktober 2009 tidak cukup dipertimbangkan, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa, dalil Pemohon Kasasi I, II dan Pemohon Kasasi III di atas, telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1967 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juli 1998, menyebutkan : putusan Judex Facti yang demikian ini, merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan Judex Facti a quo dan keberatan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 30 Undang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Agoes Budiharjo dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai pasal 58 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **AGUS BUDIHARJO**, 2. **KARYADI**, 3. **ALIMUDDIN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal, **27 Oktober 2010** oleh **Soltoni Mohdally**,

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono,SH.**, dan **Arief Soedjito,SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Jono Sihono,SH.,

Ttd./Arief Soedjito,SH.MH.

K e t u a,

Ttd./

Soltoni Mohdally, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung-RI

a.n. Panitera

Panitera muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 hal. Put. No.683 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10